



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN  
BADAN USAHA DALAM PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
INCHE ABDOEL MOEIS KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi badan usaha dalam pembangunan kesehatan terutama dalam penyediaan infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis, diperlukan pedoman pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dan badan usaha agar penyelenggaraan penyediaan infrastruktur tersebut dapat berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dapat mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan, Wali Kota merupakan penanggung jawab proyek kerja sama dalam pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Proyek Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Dalam Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: 228);
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor: 502).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA DALAM PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS KOTA SAMARINDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
7. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

8. Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis yang selanjutnya disebut RSUD I. A. Moeis adalah bangunan rumah sakit beserta segala fasilitasnya yang dipimpin oleh Direktur RSUD I. A. Moeis.
9. Badan Layanan Umum Daerah RSUD I. A. Moeis yang selanjutnya disebut BLUD RSUD I. A. Moeis adalah BLUD yang dibentuk untuk menyelenggarakan RSUD I. A. Moeis.
10. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Wali Kota, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
11. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Wali Kota sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan Hukum Asing, Atau Koperasi.
13. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
14. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mendapatkan mitra kerja sama bagi PJKP dalam melaksanakan proyek KPBU.
15. Dukungan Pemerintah Daerah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.
16. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJKP yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan.
17. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah pusat dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan pemerintah serta telah diberikan modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perjanjian KPBU adalah perjanjian tertulis antara PJKP dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
19. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJKP atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).
20. Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis adalah proyek dengan skema KPBU dalam rangka pengembangan RSUD I. A. Moeis.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan KPBU RSUD I. A. Moeis di Daerah

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan KPBU;
- b. penyiapan KPBU;
- c. transaksi KPBU; dan
- d. manajemen KPBU.

BAB II

TAHAP PERENCANAAN KPBU

Bagian Kesatu

Pengembangan RSUD I. A. Moeis

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan terutama dalam Penyediaan Infrastruktur bidang kesehatan, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap RSUD I. A. Moeis melalui KPBU.

Bagian Kedua

PJPK

Pasal 6

- (1) Wali Kota bertindak sebagai PJPK dalam penyelenggaraan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis.
- (2) PJPK dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengurus penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) PJPK dan penerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran.

Bagian Ketiga

Perencanaan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis

Pasal 7

- (1) PJPK melaksanakan tahap perencanaan KPBU yang terdiri atas kegiatan:
  - a. identifikasi KPBU;
  - b. penetapan skema pendanaan; dan
  - c. penyusunan rencana anggaran.
- (2) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahap perencanaan KPBU juga dilaksanakan:
  - a. konsultasi publik;
  - b. pengusulan proyek KPBU ke dalam daftar rencana KPBU; dan
  - c. penyusunan daftar rencana KPBU.

- (3) Pelaksanaan tahap perencanaan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan Badan Usaha.

BAB III  
TAHAP PENYIAPAN KPBU  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) PJKP melaksanakan tahap persiapan KPBU yang terdiri atas kegiatan:
  - a. penyusunan prastudi kelayakan;
  - b. pelaksanaan kegiatan pendukung; dan
  - c. peninjauan minat pasar.
- (2) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahap persiapan KPBU PJKP dapat melaksanakan konsultasi publik.
- (3) Pelaksanaan tahap persiapan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama pemerintah dan Badan Usaha.

Bagian Kedua  
Organisasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis, PJKP membentuk organisasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis.
- (2) Organisasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Simpul KPBU;
  - b. Tim KPBU; dan
  - c. Panitia Pengadaan.
- (3) Pembentukan organisasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota selaku PJKP.

Pasal 10

- (1) Tugas dan fungsi Simpul KPBU:
  - a. Perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan;
  - b. Perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan dan evaluasi Tahap Persiapan;
  - c. Pengawasan dan evaluasi tahap transaksi dan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.
- (2) Tugas dan fungsi Tim KPBU:
  - a. Melakukan kegiatan tahap perencanaan KPBU;
  - b. Melakukan kegiatan tahap persiapan KPBU;

- c. Melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan, apabila diperlukan;
  - d. Menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPBU;
  - e. Melakukan koordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaan tugasnya;
  - f. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Badan Penyiapan; dan
  - g. Membantu PJPK dalam memonitor pelaksanaan Pengadaan.
- (3) Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan:
- a. Menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;
  - b. Menegelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);
  - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan;
  - d. Menilai kualifikasi Peserta melalui Prakuifikasi;
  - e. Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta;
  - g. Melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap;
  - h. Melakukan negosiasi;
  - i. Mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan;
  - j. Mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung;
  - k. Berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses pengadaan;
  - l. Melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK;
  - m. Menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada simpul KPBU/setelah proses Pengadaan selesai; dan
  - n. Menyerahkan salinan dokumen proses Pengadaan kepada PJPK.

### Bagian Ketiga

#### Dukungan Pemerintah Daerah

##### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis, Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. dukungan dalam penyiapan persyaratan perizinan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis;
  - b. dukungan pemanfaatan barang milik Daerah; dan/atau
  - c. dukungan penetapan tarif pelayanan pasien non-Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku pada RSUD I. A. Moeis.
- (3) Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat  
Penjaminan Infrastruktur  
Pasal 12

- (1) PJPK mempersiapkan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis untuk mendapatkan Penjaminan Infrastruktur dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- (2) PJPK mengajukan usulan Penjaminan Infrastruktur kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal usulan Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, maka PJPK menandatangani perjanjian regres dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Badan Usaha Pelaksana dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Pasal 13

PJPK bersama-sama dengan organisasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis beserta Perangkat Daerah melakukan pengendalian, pengelolaan, pencegahan, dan pengurangan dampak terjadinya risiko dalam penyelenggaraan Proyek RSUD I. A. Moeis yang menjadi tanggung jawab PJPK sesuai dengan alokasi risiko yang tertuang dalam dokumen kajian akhir prastudi kelayakan (*final business case*) Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur telah melaksanakan kewajiban pembayaran penjaminan kepada Badan Usaha Pelaksana berdasarkan perjanjian penjaminan, maka PJPK berkewajiban memenuhi pembayaran regres.
- (2) Pemenuhan pembayaran regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang disepakati dalam perjanjian regres.

BAB IV  
TAHAP TRANSAKSI KPBU  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) PJPK dapat memulai tahap transaksi KPBU dengan ketentuan:
  - a. penyusunan prastudi kelayakan sudah selesai dilaksanakan; dan
  - b. sedang melaksanakan atau sudah menyelesaikan kegiatan pendukung.
- (2) Tahap transaksi KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penetapan lokasi KPBU;
  - b. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
  - c. penandatanganan Perjanjian KPBU; dan
  - d. pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.

- (3) Pelaksanaan tahap transaksi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan Badan Usaha dan ketentuan peraturan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Kedua  
Pengembalian Investasi  
Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis

Pasal 16

- (1) Pengembalian investasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis kepada Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan melalui skema bentuk lainnya.
- (2) Pengembalian investasi melalui skema bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembayaran tetap biaya investasi (*fix payment*) berdasarkan indikator kinerja utama yang disepakati;
  - b. pembayaran layanan berbasis volume berdasarkan indikator kinerja utama yang disepakati;
  - c. pembayaran layanan *center of excellent (user payment)*; dan
  - d. pendapatan pengelolaan area komersial.
- (3) Pengembalian investasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan oleh BLUD RSUD I. A. Moeis kepada Badan Usaha Pelaksana.
- (4) Pengembalian investasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh BLUD RSUD I. A. Moeis kepada Badan Usaha Pelaksana menggunakan pendapatan dan penerimaan yang dikelola oleh BLUD RSUD I. A. Moeis.
- (5) Pengembalian investasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendapatan dari hasil kegiatan bisnis selain pelayanan di lingkungan RSUD I.A. Moeis.
- (6) Pembayaran pengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada mekanisme yang disepakati dalam Perjanjian KPBU yang ditandatangani oleh PJPK dan Badan Usaha Pelaksana.

Bagian Ketiga  
Penggangan Pembayaran Pengembalian  
Investasi Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD I. A. Moeis setiap tahunnya mengalokasikan anggaran berdasarkan dokumen rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD I. A. Moeis untuk melaksanakan pembayaran tetap biaya investasi (*fix payment*) dan pembayaran layanan berbasis volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Pembayaran layanan *center of excellent (user payment)* sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c adalah pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif.

- (3) Pembayaran pengembalian melalui pendapatan pengelolaan area komersial sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf d adalah hasil pemanfaatan area RSUD I.A. Moeis sebagai area bisnis non pelayanan dan pembagian pendapatan antara PJPk dan Badan Usaha Pelaksana.
- (4) Tahapan, jadwal proses penyusunan, dan penetapan dokumen rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan tahapan, jadwal proses penyusunan, dan penetapan APBD Pemerintah Daerah.

BAB V  
TAHAP MANAJEMEN KPBU  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Tahap manajemen KPBU dilaksanakan setelah Badan Usaha Pelaksana dinyatakan telah memperoleh pemenuhan pembiayaan (*financial closed*).
- (2) Dalam melaksanakan tahap manajemen KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPk melakukan kegiatan:
  - a. persiapan manajemen KPBU; dan
  - b. pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU.
- (3) Pelaksanaan tahap manajemen KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan Badan Usaha.

Bagian Kedua  
Konsultan Pengawas Independen

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU, PJPk dan Badan Usaha Pelaksana menunjuk konsultan pengawas independen.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. konstruksi;
  - b. pencapaian dan perolehan kewajiban para pihak;
  - c. penyediaan layanan yang dikerjasamakan; dan
  - d. persiapan berakhirnya Perjanjian KPBU.
- (3) Hak dan kewajiban konsultan pengawas independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan disepakati dalam perjanjian konsultan pengawas independen yang akan ditandatangani oleh konsultan pengawas independen bersama dengan PJPk dan Badan Usaha Pelaksana.
- (4) Konsultan pengawas independen berhak atas pembayaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan besaran dan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian konsultan pengawas independen.

- (5) Pembayaran kepada konsultan pengawas independen oleh Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu komponen yang tercakup dalam pengembalian investasi kepada Badan Usaha Pelaksana.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Tahap perencanaan dan tahap penyiapan KPBU yang telah dilakukan oleh Wali Kota selaku PJPK sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, merupakan bagian dari penyelenggaraan Proyek KPBU RSUD I. A. Moeis sepanjang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tahap selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Desember 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Desember 2024  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 525

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH  
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011